


TAMBAH LAMPU STADION JOYOKUSUMO PATI, PEMKAB ROGOH RP 2,4 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://images.murianews.com/data/2024/01/image-20240102063255.jpg>

Isi Berita:

Murianews, Pati – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati berencana menambah lampu Stadion Joyokusumo Pati pada tahun 2024. Pemkab merogoh kocek hingga Rp 2,4 miliar untuk melaksanakan proyek ini.

Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati, Arif Wahyudi mengatakan, dana itu sudah diketok oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati dan Pj Bupati Pati Henggar Anggoro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pati 2024, beberapa waktu lalu. Rencananya menara lampu lapangan stadion yang saat ini baru dua titik bakal ditambah lagi, sehingga menjadi empat titik. Kedua titik yang bakal didirikan menara lampu, yakni di sisi tenggara lapangan dan di timur laut.

”Kalau untuk penambahan lampu stadion tahun ini dianggarkan Rp 2,4 miliar. Kalau untuk pelaksanaannya belum bisa memastikan karena belum ditenderkan. Untuk penambahan dua tiang lampu di sebelah timur untuk kanan dan kiri lapangan,” ujar Arif kepada Murianews.com, Selasa (2/1/2024).

Anggaran yang digelontorkan ini lebih banyak daripada anggaran penambahan dua tiang dan lampu stadion pada akhir tahun 2022 lalu. Pada saat itu, dana yang digelontorkan untuk mendirikan dua menara lampu yakni Rp 2,3 miliar.

Masing-masing tiang dilengkapi 22 bola lampu. Sebenarnya, masing-masing tiang seharusnya dilengkapi 36 bola lampu. Namun, hal itu tidak tercapai lantaran ada refocusing APBD 2022.

Meskipun anggaran lebih tinggi daripada penambahan lampu tahun 2022, Arif memprediksi, lampu yang terpasang nanti tidak lebih banyak. Pasalnya, ada kemungkinan kenaikan harga bola lampu. Meskipun demikian, ia meyakini, lapangan stadion nantinya masih bisa digunakan saat malam hari.

”Untuk jumlah lampunya juga belum bisa memastikan berapa-berapanya. Karena ini DED-nya masih difixkan. Kemungkinan sama dengan yang tiang lama, di tiap tiangnya hanya 22 buah. Tapi kemungkinan bisa kurang dikit karena kenaikan harga di 2024 ini,” tutur dia.

Sebagai informasi, penambahan lampu Stadion Joyokusumo Pati ini memang sangat dibutuhkan. Terutama bagi Persija Pati. Belum lengkapnya lampu stadion membuat Laskar Saridin tak bisa menggelar pertandingan saat malam hari.

Baru dua titik lampu yang sudah terpasang lampu. Yakni, di bagian barat daya dan barat laut. Diharapkan dengan penambahan lampu ini, Persija Pati bisa melakoni laga kandang malam hari.

Sumber Berita:

1. <https://sport.murianews.com/umar-hanafi/406340/tambah-lampu-stadion-joyokusumo-pati-pemkab-rogoh-rp-2-4-miliar>, “Tambah Lampu Stadion Joyokusumo Pati, Pemkab Rogoh Rp 2,4 Miliar”, tanggal 2 Januari 2024.
2. <https://joglojateng.com/2024/01/03/lampu-stadion-joyokusumo-segera-ditambah/>, “Lampu Stadion Joyokusumo Segera Ditambah”, tanggal 3 Januari 2024.

Catatan:

- Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.
- Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:¹
 1. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 2. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 3. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 5. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 6. Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.²
 - Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.³
 - Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Penyedia bertanggung jawab atas:⁵
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan;

² Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

³ *Ibid*, Pasal 4 perubahan

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi